

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI
(INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL DI
PURWOKERTO BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh:

**INDAH OKTAFIYANI
NIM. 1717301014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JASA REGISTRASI IMEI
(INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL DI
PURWOKERTO BANYUMAS**

**ABSTRAK
INDAH OKTAFIYANI
NIM. 1717301014**

Black market adalah tempat menjual barang-barang gelap atau selundupan (hasil curian dan atau tidak lolos uji standarisasi nasional). Di antara barang-barang yang dijual di *black market*, yang memiliki peminat tinggi adalah *Handphone*, Komputer Jinjing, dan Tablet (HKT). HKT ilegal yang beredar di Indonesia adalah HKT yang memiliki IMEI tetapi tidak terdaftar di *basedata* milik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. HKT dengan IMEI tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020, akan mendapat sanksi berupa pembatasan akses jaringan bergerak seluler. Disisi lain, pembatasan akses terhadap HKT ilegal dibaca sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan membuka jasa *unlock* HKT yang sudah atau akan dibatasi oleh Kemkominfo. Jasa *unlock* HKT yang sudah terblokir tersebut terindikasi melenceng dari prinsip *ijarah* karena merugikan pihak lain, dalam hal ini adalah negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jasa Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) ilegal di Purwokerto Banyumas dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) ilegal di Purwokerto Banyumas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan MY, BS, dan SW beserta beberapa masing-masing konsumennya. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model Miles and Huberman (penyajin data, reduksi data, dan menarik kesimpulan).

Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY melalui tiga mekanisme, yaitu konsumen bertemu langsung, melalui *market place*, atau dengan cara menghubungi MY melalui aplikasi *WhatsApp*. Sedangkan mekanisme yang diterapkan oleh BS dan SW adalah dengan cara datang langsung atau melalui pesan singkat *WhatsApp*. Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW masuk kedalam kategori *ijārah al-fudul* dengan statusnya *mauquf* (ditanggihkan) menunggu persetujuan si pemilik kuasa. Selain itu *ijārah* yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW termasuk transaksi yang dilarang oleh Hukum Islam karena akad ini masuk kedalam kategori *ijarah al fudul* dan bestatus *mauquf* atau bahkan batal serta tindakan ini merupakan tindakan yang melawan hukum negara dan peraturan pemerintah.

Kata kunci: *ijārah*, HKT, registrasi IMEI, ilegal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP JASA (IJĀRAH) DALAM ISLAM	
A. Pengertian <i>Ijārah</i>	17
B. Jenis-jenis <i>Ijārah</i>	19
C. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	22
D. Syarat <i>Ijārah</i>	25
E. Rukun Pengupahan (<i>Ijārah</i>)	32
F. Berakhirnya akad <i>ijārah</i>	33
G. Prinsip-prinsip Pengupahan	34
H. Waktu Pembayaran Upah	35
I. Konsep dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa MUI	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data	40
C. Metode Pengumpulan Data	42
D. Metode Analisis Data	45

BAB IV JASA REGISTRASI IMEI (INTERNATIONAL MOBILE EQUIPMENT IDENTITY) ILEGAL DI PURWOKERTO BANYUMAS DITINJAU DARI SEGI FIKIH MUAMALAH

A. Pemberlakuan Pembatasan IMEI (<i>International Mobile Equipment Identity</i>)	49
B. Praktik Jasa Registrasi IMEI (<i>International Mobile Equipment Identity</i>) Ilegal di Purwokerto Banyumas	57
C. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI Ilegal di Purwokerto Banyumas	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
C. Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Handphone, Komputer Jinjing, dan Tablet (HKT) menjadi salah satu komoditi dagang yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan HKT memiliki dampak positif dari aspek ekonomi, akan tetapi juga memiliki dampak negatif dari aspek hukum. Meningkatnya aktivitas jual beli HKT tentu menjadikan proses produksi hingga proses distribusi alat tersebut tidak lagi melalui proses yang baik dan legal secara hukum. Bukti konkret dampak negatif tersebut adalah meningkatnya peredaran HKT ilegal atau *black market* di masyarakat.¹

Maraknya peredaran HKT ilegal yang didapat dari pasar gelap atau *black market* oleh beberapa kalangan dijadikan sebagai salah satu jalan keluar atas mahalnya harga HKT yang dikeluarkan oleh gerai resmi yang proses impornya sudah dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia.²

Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memerangi HKT ilegal adalah dengan menerapkan aturan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*). IMEI terdiri dari 15 digit nomor, berfungsi sebagai identitas perangkat. Tujuannya agar setiap perangkat HKT yang diproduksi bisa tercatat sehingga distribusinya bisa dipantau dengan baik.³

¹ Kementerian Perindustrian, Identifikasi IMEI *Majalah Solusi*, April 2020, h. 9

² Hasil wawancara dengan MY pada tanggal 2 April 2022

³ Cut Medika Zelatifanny, "Respon Pengguna Twitter terhadap Regulasi Pengendalian Akses Ponsel Ilegal melalui Validasi IMEI" *Jurnal IPTEK-Kom* Vol. 21 No, (2019), h. 140.

Setiap HKT yang masuk ke Indonesia akan dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan cara mendaftarkan nomor IMEI yang tertera pada HKT dengan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Apabila nomor IMEI sudah terdaftar, maka HKT tersebut sudah terdaftar di *database* milik Kementerian Perindustrian RI, maka HKT sudah legal untuk dapat digunakan di wilayah Republik Indonesia. Namun apabila HKT tidak dapat diregistrasikan pada *database* milik Kementerian Perindustrian RI, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika berhak membatasi akses HKT di wilayah Indonesia. Mengenai ketentuan kepabeanannya, setiap HKT yang diimpor dibebankan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, serta wajib melakukan registrasi IMEI. Untuk impor HKT melalui barang bawaan penumpang, mendapatkan pembebasan USD500 dan registrasi dilakukan oleh penumpang itu sendiri. Sedangkan untuk impor HKT melalui barang kiriman, registrasi dilakukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) selaku kuasa pemilik barang.⁴

Sejatinya aturan registrasi IMEI untuk HKT adalah untuk melindungi warga negara Indonesia sebagai konsumen. Konsumen yang membeli HKT dengan nomor IMEI tidak terdaftar akan mendapat potensi masalah yang tidak dapat dicover dengan garansi yang resmi. Misalkan konsumen tidak mendapat garansi resmi dan hanya mendapat garansi toko yang tidak sebanding dengan kerusakan HKT yang dibeli.⁵

⁴ Website Resmi Bea Cukai, *Ketentuan Registrasi IMEI*, diakses pada tanggal 2 Juli 2022 <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html>

⁵ Andika Prawira Buana, dkk, "Implikasi Pelaksanaan" h. 130.

HKT dengan IMEI tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020, akan mendapat sanksi berupa pembatasan akses jaringan bergerak seluler. Atau dengan kata lain HKT tersebut terblokir dari semua jaringan *provider* yang tersedia di Indonesia. Untuk kembali mendapatkan layanan, maka pemilik HKT mendaftarkan IMEI di *base data* milik Kementerian Perindustrian RI dengan beberapa syarat. Di antaranya:

1. Setiap individu diperbolehkan membeli ponsel maksimal dua unit dari luar negeri.
2. Nilai kedua unit ponsel tersebut tidak boleh lebih dari 500 dolar AS (setara dengan Rp7,3 juta), baik *hand carry* maupun pengiriman.
3. Apabila melewati batas nilai harga dan jumlah unit tersebut, pengguna yang kelebihan membawa unit ponsel akan disita dan diperbolehkan membawa pulang hanya dua unit saja.
4. Jika ada kelebihan nilai, akan dikenakan biaya PPN 10 persen dan PPH 7,5 persen dari harga.
5. Sementara itu, bagi ponsel asal luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia melalui perusahaan jasa kiriman, proses registrasi IMEI akan dilakukan oleh perusahaan jasa kiriman melalui Bea Cukai.⁶

Apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka IMEI HKT tidak dapat didaftarkan ke *basedata* milik Kementerian Perindustrian RI. Dengan kata lain HKT tersebut terblokir atau *diblacklist* atau tidak akan mendapat layanan

⁶ Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, "Ketentuan Registrasi IMEI" <https://www.beacukai.go.id>, diakses pada 21 Juni 2022 Pukul 13.47

provider jaringan. Hal ini dibaca oleh beberapa orang sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan menawarkan jasa *unblock* bagi HKT dengan IMEI bermasalah. Jasa tersebut dilakukan oleh pihak di luar Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, maupun Kementerian Keuangan RI yang membawahi Direktorat Kepabeaan dan Cukai Republik Indonesia. Dengan kata lain praktik tersebut ilegal dan tidak dibenarkan oleh hukum⁷.

Banyaknya HKT yang dibeli secara ilegal melalui *black market*. *Black market* adalah tempat menjual barang-barang gelap atau selundupan (hasil curian dan atau tidak lolos uji standarisasi nasional). Salah satu yang dijual melalui *black market* adalah produk HKT. Bagi masyarakat kalangan bawah, produk-produk *black market* adalah salah satu alternatif pilihan dikarenakan harganya yang jauh dibawah standar. Disisi lain, hal tersebut menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara, karena produk-produk yang dijual melalui *black market* tidak melalui proses pembayaran bea impor yang harus diterima kepada negara.⁸

Barang-barang ilegal yang melalui *black market* dan tidak melalui proses pembayaran bea impor barang HKT inilah yang menjadi sasaran utama pemberlakuan pembatasan akses yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Disisi lain, pembatasan akses terhadap HKT ilegal dibaca sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan

⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI)

⁸ Tim Yuridis.Id, "Kerugian Negara Terhadap Penjualan Produk Elektronik pada *Blackmaret* serta Sanksi Pidana" *Yuridis.Id*

membuka jasa *unlock* HKT yang sudah atau akan dibatasi oleh Kemkominfo. Salah satu pelaku yang membuka jasa *unlock* atau registrasi IMEI secara ilegal adalah MY. MY membuka jasa registrasi IMEI secara ilegal dengan berbagai macam tarif. Tarif yang variatif tergantung dari layanan yang didapat oleh konsumen. Tarif dan layanan yang diberikan di antaranya:⁹

Tabel 1.1 Layanan Registrasi IMEI MY

No	Tarif	Layanan	Jangka Waktu Masa Aktif
1	Rp. 90.000,00	Proses Cepat	3 Bulan
2	Rp. 130.000,00	Proses Cepat	6 Bulan
3	Rp. 180.000,00	Proses Cepat	1 Tahun
4	Rp. 475.000,00	Proses Lambat	Permanen
5	Rp. 500.000,00	Proses Cepat	Permanen

Selain MY, pelaku yang membuka jasa *unlock* atau registrasi IMEI secara ilegal adalah BS. Tarif yang ditawarkan oleh BS berbeda dengan MY. BS hanya menawarkan dua jenis layanan, yaitu permanen dan temporer dengan tarif sebagai berikut:¹⁰

Tabel 1.2 Layanan Registrasi IMEI BS

No	Tarif	Jangka Waktu Masa Aktif
1	Rp. 150.000,00	6 Bulan
2	Rp. 525.000,00	Permanen

Peneliti juga menemui SW yang awalnya bekerja kepada BS, namun saat ini SW sudah membuka jasa *unblock* atau registrasi IMEI secara mandiri. Layanan yang diberikan oleh SW tidak jauh berbeda dengan yang diberikan oleh BS, yaitu temporer dan permanen dengan tarif¹¹:

⁹ Wawancara dengan MY pada tanggal 3 Juni 2022

¹⁰ Wawancara dengan BS pada tanggal 10 Juli 2022

¹¹ Wawancara dengan SW pada tanggal 10 Juli 2022

Tabel 1.3 Layanan Registrasi IMEI SW

No	Tarif	Jangka Waktu Masa Aktif
1	Rp. 160.000,00	6 Bulan
2	Rp. 530.000,00	Permanen

Pajak dalam Islam dikenal dengan nama *daribah*. Pajak menurut Imam Al Ghazali dan Imam Al-Juwaini adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah) kepada orang kaya (wajib pajak) dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan masyarakat). Adapun *daribah* menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa oleh negara secara langsung. Pajak dipungut dari rakyat berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.¹²

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa setiap orang hanya boleh membawa maksimal dua HKT dan nilainya tidak lebih dari 500\$. Jika ada kelebihan nilai dan jumlah HKT, akan dikenakan biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan Pajak Penghasilan (PPH) 7,5% dari harga atau yang biasa disebut dengan Bea Masuk Barang Impor.

Bea masuk yang dikenakan kepada barang-barang impor di dalam Islam sering disebut dengan *al-'usyr* (العشْر) atau yang secara harfiah memiliki makna sepersepuluh ($\frac{1}{10}$). Sedangkan secara terminologis adalah pungutan sepersepuluh dari harga komoditas impor orang-orang kafir dari negara harbi yang masuk kedalam negara muslim. Imam boleh saja mengurangi atau

¹² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31-32

menambah atau bahkan menghapus nominal sepersepuluh tersebut dengan kemaslahatan.¹³

Masa kekhalifahan Umar Bin Khattab pemberlakuan *al-‘usyr* (العشر) hanya kepada orang-orang kafir dihapus dan diubah dengan diberlakukannya *al-‘usyr* (العشر) kepada semua barang yang masuk impor termasuk barang-barang dari negara atau orang-orang muslim. Umar Bin Khattab menentukan nominal *al-‘usyr* (العشر) sesuai dengan riwayat Ziyad bin Hudair sebagai berikut “Bahwa Umar bin Khattab mengutusnyanya dalam urusan *al-‘usyr* (العشر) ke Irak dan Syam dan memerintahkannya untuk mengambil 2,5% dari pedagang muslim, 5 % dari pedagang *dimmi*, dan 10 % dari pedagang harbi.¹⁴

Bea masuk Impor di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Bea Masuk Impor dan *al-‘usyr* (العشر) dalam Islam adalah satu bentuk yang sama, yaitu pungutan terhadap orang yang berdagang di wilayah mereka dengan prosentase yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi zaman. Sedangkan pada zaman modern yang dijadikan acuan adalah tarif spesifik.¹⁵

Membayar pajak (termasuk bea cukai) bukanlah hal yang dilarang. Bahkan membayar pajak memiliki hukum yang wajib sebagai interpretasi terhadap ketaatan kepada pemerintah (*uli al-amri*) yang sesuai dengan firman Allah *subhanahuwata’ala* dalam surat an Nisa ayat 59 berikut

¹³ Ahmad Syarbasha, *Qomus al Iqtishod al Islami* (t.k, Dar al-Jail, 1981), h. 294

¹⁴ Nurul Hidayati, “*Usyur dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam*” *Tawazufan : Journal of Sharia Economic Law* Vol 1. No. 1, 2018, h.75

¹⁵ Moch. Yusuf Bachtiar, “Bea Masuk Impor Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU no 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan” *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol 5, No 2, 2014, h. 212

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Uli al-Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya¹⁶.

Makna yang terkandung dalam Surat An Nisa Ayat 59 adalah bahwa Allah memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Taat kepada pemegang kekuasaan atau dalam hal ini pemerintah tidak dilarang dalam Islam, bahkan diwajibkan agar kemaslahatan dan ketenangan umat terbentuk. Seperti yang sudah disebutkan di atas salah satu bentuk ketaatan umat Islam terhadap pemerintah adalah membayar pajak (termasuk bea dan cukai) yang sudah ditentukan.

Jasa dalam Islam dikenal dengan nama *ijārah*. *Ijārah* memiliki arti perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang, atau tenaga manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau sejenisnya.¹⁷ *Ma'jur* atau jasa yang diberikan haruslah sesuai dan dibenarkan oleh syariat Islam.¹⁸ Oleh karena itu ulama fikih sependapat tidak boleh menggaji tukang

¹⁶ Al Quran, Terjemah dan Asbabunnuzul, (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2015), h. 87

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: Al Ma'arif, 1995) h. 24

¹⁸ Dirjen Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI, *Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (t.k, t.p, 2011), h. 85

sihir, menggaji pembunuh bayaran, demikian juga tidak boleh menggaji orang yang merugikan salah satu pihak atau pihak lain.¹⁹

Praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW adalah melanggar dua aturan. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui *Identifikasi International Mobile Equipment Identity* (IMEI). MY, BS, dan SW melanggar peraturan tersebut dengan alasan di mana MY, BS, dan SW telah membantu pemilik HKT ilegal yang sudah dibatasi aksesnya karena IMEI tidak terdaftar secara resmi agar kembali memiliki akses. Aturan kedua yang dilanggar oleh MY adalah UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU no 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Di mana MY, BS, dan SW membuka jasa registrasi IMEI dari HKT yang dibeli tidak sesuai dengan aturan pendistribusian dan kepabeanan barang impor yang berlaku di Indonesia atau melalui *black market* ilegal tanpa melalui pendataan di kantor Bea Cukai.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal di Purwokerto Banyumas.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231

B. Definisi Operasional

1. Tinjauan Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun perjanjian perikatan. Tinjauan fikih muamalah adalah upaya meninjau tentang landasan hukum islam terhadap praktik tersebut, apakah dibolehkan atau diharamkan menurut hukum islam.

2. Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)

Jasa atau *ijārah* adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan atau upah. Bentuk *ijārah* ini biasa disebut dengan pengupahan.²⁰

Regitrası berasal dari kata *registration* yang memiliki arti daftar. Registrasi merupakan proses melakukan pengisian atau pencatatan atau pendaftaran sejumlah hal untuk memenuhi suatu persyaratan.

International Mobile Equipment Identity (IMEI) adalah nomor identitas khusus yang dikeluarkan oleh asosiasi GSM (GSMA) untuk tiap slot kartu GSM yang dikeluarkan oleh produsen HP. Setiap ponsel memiliki nomor IMEI yang mengidentifikasi ponsel.

Jasa registrasi IMEI adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan pencatatan atau pendaftaran IMEI agar terdaftar di *database* milik Kemenperin RI agar tidak aksesnya tidak dibatasi oleh Kemkominfo RI.

²⁰ Ali Hasan, *Berbagai* h. 236.

3. Ilegal

Ilegal memiliki arti tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal di Purwokerto Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal di Purwokerto Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal di Purwokerto Banyumas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) ilegal di Purwokerto Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) secara ilegal.

- 2) Dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) secara ilegal.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pembeli dan penjual dapat membantu memberikan informasi terkait tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) secara ilegal.
- 2) Bagi penegak hukum dapat membantu dan menjadi saran agar lebih memperhatikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Perlu adanya telaah penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan untuk mendukung permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini yang melengkapi teori yang akan digunakan. Berikut beberapa penelitian-penelitian yang diambil oleh peneliti yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan perundang-undangan negara serta dijelaskan beberapa perbedaan dan persamaan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di antaranya sebagai berikut:

Table 1.4 Tinjauan Pustaka

No	Referensi	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Saiful Huda/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa	Jasa <i>unlock</i> tersebut melanggar prinsip <i>ijārah</i> yaitu merugikan orang lain sehingga tidak	Persamaan penelitian terletak pada analisis hukum islam terhadap	Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian referensi menganalisis

	Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (<i>Unlock</i>) Andromax Smartfren ²¹	sesuai dengan hukum Islam atau tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan merugikan orang lain sehingga melanggar prinsip keadilan. Hal ini menjadi dilarang dalam hukum Islam	perbuatan yang melanggar hukum negara	hukum islam terhadap jasa <i>unlock</i> terhadap sandi kontrol Teknologi Andromax Smartfren. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis hukum Islam terhadap jasa mendaftarkan IMEI ke <i>basedata</i> Kemenperin RI secara ilegal.
2	Anindya Octaviani/Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone <i>refurbished</i> di BC Cell Surabaya/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum	Praktik jual beli Iphone <i>Refurbished</i> di BC Cell Surabaya tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, sehingga tidak sah menurut hukum Islam karena barang yang diperjual belikan tidak dijelaskan secara representasi. Karena dalam hukum Islam harus jelas dan harus	Persamaan penelitian terletak pada analisis hukum islam terhadap perbuatan yang melanggar hukum negara	Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian referensi menganalisis hukum islam terhadap perlindungan konsumen <i>Blcak Market</i> Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah

²¹ Saiful Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (*Unlock*) Andromax Smartfren", *skripsi tidak diterbitkan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

	Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Surabaya ²²	memberikan informasi yang jelas kepada calon pembeli dan transaksi seperti ini termasuk mengandung unsur penipuan. Sehingga praktik jual beli Iphone <i>Refurbished</i> di Surabaya dapat dipahami sebagai jual beli yang tidak diperbolehkan.		menganalisis hukum islam terhadap jasa mendaftarkan IMEI ke <i>basedata</i> Kemenperin RI secara ilegal.
3	Leghi Syam Surya/Jual Beli <i>Hand Phone Black Market</i> ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kota Makassar/Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ²³	Dalam pandangan islam jual beli handphone <i>black market</i> ini mengandung unsur <i>gharar</i> . Dalam Islam perlu adanya keterbukaan yang dilakukan pihak pelaku usaha atas informasi barang yang ia jual.	Persamaan penelitian terletak pada analisis hukum islam terhadap perbuatan yang melanggar hukum negara	Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian referensi menganalisis hukum islam terhadap perlindungan konsumen <i>Blcak Market</i> . Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis hukum islam terhadap jasa mendaftarkan IMEI ke <i>basedata</i>

²² Anindya Octaviani, "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone *Refurbished* di BC Cell Surabaya" *Skripsi* Tidak Diterbitkan (Surabaya, UIN Surabaya 2019)

²³ Leghi Syam Surya, "Jual Beli Hand Phone Black Market Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar" *skripsi* tidak diterbitkan (Makassar: UIN Alauddin Makassar)

				Kemenperin RI secara ilegal.
4	Annisa Yuniawati /Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli <i>Handphone Supercopy</i> (Studi Kasus Di Media Sosial Instagram @Wijayaharto, Yogyakarta)/ Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ²⁴	Pertama; dalam jual beli <i>handphone supercopy</i> , mekanismenya sama dengan jual beli pada umumnya, akan tetapi jual beli ini banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan juga negara dari sektor perpajakan. Kedua; menurut Hukum Islam, jual beli <i>handphone supercopy</i> ini diharamkan karena mengandung lebih banyak mudharatnya dibanding kemanfaatannya.	Persamaan penelitian terletak pada analisis hukum islam terhadap perbuatan yang melanggar hukum negara	Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian referensi menganalisis hukum islam terhadap jual beli barang <i>supercopy</i> Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis hukum islam terhadap jasa mendaftarkan IMEI ke <i>basedata</i> Kemenperin RI secara ilegal.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merinci secara garis besar konten pembahasan penelitian ini. Pembahasan penelitian ini berisi 5 bab yang terdiri dari:

²⁴ Annisa Yuniawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Handphone Supercopy (Studi Kasus Di Media Sosial Instagram @Wijayaharto, Yogyakarta)" *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Semarang 2019)


Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, sistematika pembahasan dan outline.

Bab kedua berisi landasan teori yang membahas konsep dasar teori yang membahas tentang jasa (*ijārah*) dalam Islam.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian yang membahas Praktik Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal di Purwokerto Banyumas dan Jasa Registrasi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) Ilegal di Purwokerto Banyumas ditinjau dari fikih muamalah

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan atas penelitian



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dari data-data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY melalui tiga mekanisme, yaitu konsumen bertemu langsung dengan MY, melalui *marketplace*, atau dengan cara menghubungi MY melalui aplikasi pesan singkat *WhatsApp*. Sedangkan mekanisme yang diterapkan oleh BS dan SW adalah dengan cara datang langsung atau melalui pesan singkat *WhatsApp*. Prosedur oleh MY, BS, dan SW relatif sama, yaitu calon konsumen bersepakat mengenai layanan dan harga yang sebelumnya sudah ditentukan. Setelah itu calon konsumen memberikan data yang diperlukan (KTP serta jenis HKT, merek HKT, tipe HKT, dan nomor IMEI HKT). Setelah itu calon konsumen MY membayar 75% sebagai DP sebelum proses dilakukan. Berbeda dengan MY, pembayaran DP tidak diberlakukan oleh BS dan SW. Setelah itu MY, BS, dan SW melakukan proses pendaftaran IMEI, dan konsumen diminta menunggu lama waktu yang ditentukan. Setelah proses selesai dan HKT siap digunakan, maka konsumen MY diminta untuk melunasi kekurangan, sedangkan konsumen BS dan SW diminta untuk membayar tagihan yang sudah disepakati.

2. Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW masuk kedalam kategori *ijārah al-fudul*. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah *ijārah al-fudul* statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik, bahkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual beli. Selain itu *ijārah* yang dilakukan oleh MY, BS, dan SW termasuk transaksi yang dilarang oleh Hukum Islam. Pelarangan ini masuk kedalam kategori *al-muharram li ghairihi*, yaitu dilarangnya sestau bukan karena hukum asalnya terlarang melainkan dilarang karena pertimbangan eksternal. Pertimbangan eksternal yang menjadikannya transaksi ini dilarang oleh Islam adalah karena akad ini masuk kedalam kategori *ijarah al fudul* dan bestatus *mauquf* atau bahkan batal serta tindakan ini merupakan tindakan yang melawan hukum negara dan peraturan pemerintah.

B. Saran

1. Bagi *Musta'jir*


Sebaiknya pelajar terlebih dahulu hukum Islam dari jasa *unlock* dengan cara mendaftarkan IMEI dari HKT yang sudah terblokir. Selain itu perhatikan juga dari sisi hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena jasa ini juga melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga merugikan negara.

2. Bagi *Mu'jir*

- a. Gunakanlah HKT legal dengan IMEI yang sudah terdaftar secara resmi di *basedata* milik Kementerian Perindustrian RI. Menggunakan HKT ilegal yang biasa didapat melalui *balckmarket* dapat merugikan negara dari segi pemasukan.
- b. Gantilah HKT yang sudah terblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apabila ingin mengganti HKT, periksa dengan teliti sebelum membeli HKT. Apakah IMEI sudah terdaftar resmi atau belum.

3. Bagi Pihak yang Berwajib

Lebih tegas dalam menegakkan peraturan yang sudah dibuat agar transaksi sejenis ini dapat ditekan dan diminimalisir. Hal ini dikarenakan menurut *musta'jir* belum ada tindakan yang massif dari pihak yang berwenang untuk menghentikan praktik jasa ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhāri. 1992. *Shahihal-Bukhāri* Istambul: Dar Al Sahnun
- Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali. 2005. *Fathul Qarib al Mujib* Cyprus: Al-Jaffan & Al-Jabi
- Abu Azam al Hadi. 2017. *Fiqih Muamalah Kontemporer* Depok : Rajawali Pers
- Ahmad Azhar Basyir. 1995. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* Bandung: Al Ma'arif, 1995
- Ahmad Syarbasha. 1981. *Qomus al Iqtishod al Islami* t.k, Dar al-Jail Yogyakarta)" skripsi tidak diterbitkan. Semarang: UIN Semarang
- Burhan Ashshofa. 1998. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya* Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Dirjen Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI. 2011. *Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* t.k, t.p.
- Ghufran A Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ibnu Hajar Al Asqalani. t.t. *Bulughul Maram* tk: Pustaka Imama Adz Dzahabi
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* Bandung: Alfabeta
- Khumedi Ja'far. 2016. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Badar Lampung:Permatanet Publishing
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Tranksaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* Jakarta : Raja Grafindo Persada
- M. Quraish Shihab. 2000. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quraan* Jakarta: Lentera Hati
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqih Mu'amalah* Bandung: Pustaka Setia

- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian* Banjarmasin: Antasari Press
- Sugyiono. 2015. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* Bandung: Alfabeta,
- Syaikhu, et.al. 2018. *FIKIH MUAMALAH: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* Yogyakarta: K-Media

Jurnal, Skripsi, Majalah

- Agung Fakhruzy. 2020. “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan” *Jurnal Baabu Al-ilmu*, Vol. 5, No.1
- Ahmad Rijali. 2018. “Analisis Data Kualitatif” *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33
- Akhmad Affandi Mahfudz. 2022. “Analisis Akad Ijārah ‘Ala al-A’mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 8(02)
- Anindya Octaviani. 2019. “Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Resiko Praktik Jual Beli Iphone *Refurbished* di BC Cell Surabaya” *Skripsi Tidak Diterbitkan Surabaya*: UIN Surabaya
- Annisa Yuniawati. 2019. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Handphone Supercopy (Studi Kasus Di Media Sosial Instagram @Wijayaharto,
- Cut Medika Zelatifanny. 2019. “Respon Pengguna Twiter terhadap Regulasi Pengendalian Akses Ponsel Ilegal melalui Validasi IMEI” *Jurnal IPTEK-Kom* Vol. 21
- Dhaifina Fitriani. 2020. “Studi Al-Qur’an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)” *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1
- Jamaluddin. 2019. “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam” *At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 1
- Kementerian Perindustrian. 2020. “Mencegah Kerugian Negara Melalui IMEI” *Majalah SOLUSI*, No.1 Vol.10

- Leghi Syam Surya. "Jual Beli Hand Phone Black Market Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Makassar" *skripsi* tidak diterbitkan. Makassar: UIN Alauddin Makassar
- Moch. Yusuf Bachtiar. 2014. "Bea Masuk Impor Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU no 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan" *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol 5. No 2
- Muhammad Romli. 2021. "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata" *Tahkim*, Vol. XVII. No. 2
- Nuning Indah Pratiwi. 2017. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi" *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1. No. 2
- Nurul Hidayati. 2018. "'Usyur dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam'" *Tawazufan : Journal of Sharia Economic Law* Vol 1. No. 1
- Saiful Huda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Membuka Kode Sandi Kontrol Teknologi (*Unlock*) Andromax Smartfren", *skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Syaparuddin. 2012. "Konsep Pengupahan Karyawan Perusahaan dalam Manajemen Islam" *Jurnal Al-Iqtishad* Vol.IV/No.1
- Tim Yuridis.Id, "Kerugian Negara Terhadap Penujulan Produk Elektronik pada *Blackmaret* serta Sanksi Pidana" *Yuridis.Id*

Internet

- Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, "Ketentuan Registrasi IMEI" <https://www.beacukai.go.id>, diakses pada 21 Juni 2022 Pukul 13.47
- Ina Maharani, "Dapat SMS Soal IMEI dari Kominfo? Ternyata Ini Artinya, Bagaimana Jika Tak Dapat?" <https://makassar.tribunnews.com/2020/04/28/dapat-sms-soal-imei-dari-kominfo-ternyata-ini-artinya-bagaimana-jika-tak-dapat>, diakses pada tanggal 16 September 2022 pada pukul 10.19 WIB
- KumparanTech, "Ini Isi SMS Kominfo untuk IMEI HP yang Resmi Terdaftar dan Tak Diblokir" <https://kumparan.com/kumparantech/ini-isi-sms-kominfo-untuk-imei-hp-yang-resmi-terdaftar-dan-tak-diblokir-1tFu1th82iF> diakses pada 16 September 2022 pukul 10.23
- Website Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/25910/siaran-pers-no->

58hmkominfo042020-tentang-pengendalian-imei-mulai-18-april-2020-pengguna-hkt-akan-dapat-notifikasi-bertahap/0/siaran_pers, diakses pada 16 September 2022 pada pukul 09.10 WIB

Website Resmi Bea Cukai, *Ketentuan Registrasi IMEI*, diakses pada tanggal 2 Juli 2022 <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.html>

Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan lainnya

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan pendaftaran *Internastional Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean (BAB IX Pendaftaran IMEI atas Perangkat Telekomunikasi yang Dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut termasuk yang Masuk atau Keluar ke/dari Kawasan Bebas)

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran *Internastional Mobile Equipment Identity* (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui *Identifikasi International Mobile Equipment Identity* (IMEI)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler (Bagian Umum) Pasal I